



# DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

## Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

### **SURAT KETERANGAN** No. 07/NOT/VI/2026

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 9 Juni 2026 No. 16, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk**

Pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk ("Rapat"), berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("Perseroan"), dengan informasi sebagai berikut:

#### **a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat**

##### Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, pukul 13.43 WIB s.d 14.21 WIB.

##### Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih;
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
4. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk Tahun Buku 2026.

#### **b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat**

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 12 ayat (4), (5), (6), (8) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") disampaikan pada tanggal 23 April 2026 dengan surat Perseroan Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026.
2. Pengumuman Rapat disampaikan kepada Otoritas dan Publik melalui SPE IDXnet pada tanggal 30 April 2026 dengan surat Perseroan Nomor 007/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026.
3. Pengumuman Rapat telah dimuat di *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dan *website* Perseroan ([www.scnp.co.id](http://www.scnp.co.id)) tanggal 30 April 2026.
4. Pemanggilan Rapat disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 18 Mei 2026 melalui surat Perseroan Nomor 008/SCNP/BOC/RUPS-TLB/V-2026.
5. Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat telah dimuat di *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dan *website* Perseroan ([www.scnp.co.id](http://www.scnp.co.id)) tanggal 19 Mei 2026.

#### Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 18 Mei 2026.

#### **c. Peserta Rapat**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 1.968.844.828 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau 85,3176151% (delapan puluh lima koma tiga satu tujuh enam satu lima satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT SENA DWIMAKMUR selaku pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan.
2. PT GENERASI DUA SUKSES TERUS selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.
3. Bapak XAVERIUS NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
4. PT RANGGADA GRAHA NUANSA selaku pemilik dan pemegang hak atas 94.024.500 (sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.
5. PT PUTRASAKTI MANDIRI selaku pemilik dan pemegang hak atas 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan.
6. PT PUTRA CAHAYA SEJATI selaku pemilik dan pemegang hak atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.
7. Bapak JIMMY EFFENDY selaku pemilik dan pemegang hak atas 7.786.900 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham dalam Perseroan.
8. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang hak atas 100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan.

**d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu IVANNA NURSALIM  
Komisaris Independen : Bapak LIRIS SURYANTO

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DJAMARWIE  
Direktur : Bapak O RAJINI KANTHAN

**e. Pimpinan Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yaitu Ibu IVANNA NURSALIM yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat dapat dibantu oleh Komisaris Independen yaitu Bapak LIRIS SURYANTO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk tertanggal 23 April 2026 Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026.

Setelah membuka Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak LIRIS SURYANTO selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu pelaksanaan Mata Acara Pertama hingga Keempat. Selanjutnya Bapak LIRIS SURYANTO mengembalikan forum kepada Pimpinan Rapat untuk kemudian Pimpinan Rapat menutup Rapat.

**f. Kuorum Kehadiran Rapat**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang hak/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham].

Dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, terdapat 192.334.900 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (*Treasury Stock*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham yang dikuasai oleh Perseroan (*Treasury Stock*) tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum Rapat. Oleh karena itu jumlah saham yang memiliki hak suara sah dan diperhitungkan sebagai dasar penentuan kuorum Rapat ini adalah sebanyak 1.968.844.828 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham.

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 1.968.844.828 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau 85,3176151% (delapan puluh lima koma tiga satu tujuh enam satu lima satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c serta Pasal 43 huruf a dan b POJK

15, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- Seluruh Mata Acara Rapat, Rapat dapat dilangsungkan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi untuk Mata Acara Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa:

- Kehadiran Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga kuorum kehadiran telah terpenuhi untuk seluruh Mata Acara Rapat.

#### **g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat**

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan di setiap Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

#### **h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c serta Pasal 43 huruf a dan b POJK 15, sebagai berikut:

- Keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.968.844.828 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah dan mufakat telah menerima dan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan dalam seluruh Mata Acara Rapat.

#### **i. Keputusan Rapat**

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menuangkan seluruh keputusan tersebut dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan akta Notaris dan

penyampaian Laporan Tahunan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pelaporan dan/atau penerimaan pemberitahuan, seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan akta tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Rapat Kedua**

1. Menyetujui rencana pembagian dividen tunai senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Menyetujui rencana penyisihan cadangan wajib senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

**Mata Acara Rapat Ketiga**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.

**Mata Acara Rapat Keempat**

1. Menyetujui remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan besaran paket (setelah dipotong pajak) senilai Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun untuk Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Kabupaten Bogor, 9 Juni 2026.

Notaris



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.